



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siti Jenab No. 31 Tlp.(0263) 261890 – 261892 / FAX 263686 – CIANJUR 43221

PENGUMUMAN NOMOR 01 / Pansel – DP/ 2019 TENTANG SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUMDAM TIRTA MUKTI PERIODE 2019-2022

Pemerintah Kabupaten Cianjur membuka kesempatan kepada para profesional untuk mengisi Jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, persyaratan bagi Calon Anggota Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Jabar sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah atau UPTD Puskesmas;
5. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan/Komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Pernyataan/Komitmen untuk memajukan dan mengembangkan Perumdam Tirta Mukti Kab.Cianjur;
7. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Memahami manajemen perusahaan;
9. Berijazah S-1 (Strata Satu);
10. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh tahun) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
12. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumdam Tirta Mukti Kab.Cianjur;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada Jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas;
14. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur atau Kota/Kabupaten yang berbatasan langsung dengan lokasi Kantor Pusat Perumdam Tirta Mukti Kab.Cianjur;

II. KELENGKAPAN BERKAS LAMARAN

1. Surat lamaran disampaikan langsung atau melalui pos sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Bupati Cianjur d/a Ketua Tim Seleksi Anggota Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Jabar, c.q. Bagian Perekonomian dan Investasi Kabupaten Cianjur Jl. Siliwangi No. 09 Cianjur.
2. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp 6.000,00-) dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 - a. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar berwarna biru;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- d. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - e. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
 - f. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah atau UPTD Puskesmas;
 - g. Fotocopi Akte Kelahiran;
 - h. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - i. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,00- sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan komitmen mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - 2) Tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - 3) Pernyataan/Komitmen untuk memajukan dan mengembangkan Perumdam Tirta Mukti;
 - 4) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - 5) Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumdam Tirta Mukti Cianjur;
 - 6) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti;
 - 7) Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada Jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas;
 - 8) Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur;
3. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan :
 - a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - b. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama, alamat dan nomor telpon / HP.
 4. Batas waktu pendaftaran dan Penerimaan berkas :
 - a. Penerimaan berkas oleh Sekretariat Tim Seleksi Anggota Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Jabar, c.q. Bagian Perekonomian dan Investasi Kabupaten Cianjur Jl. Siliwangi No. 09 Cianjur.
 - b. Penerimaan berkas dilakukan mulai tanggal 12 Agustus s.d 23 Agustus 2019.
 - c. Datang langsung tidak boleh mewakilkan (sesuai masa pendaftaran)
 - d. Penerimaan berkas dilakukan oleh petugas dengan:
 - 1) Pencatatan (agenda masuk) setiap berkas masuk sebagai kendali;
 - 2) Waktu penerimaan berkas (**Hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB**)

Cianjur, 08 Agustus 2019

TIM
PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUMDAM TIRTA MUKTI
KABUPATEN CIANJUR
Ketua
Ttd

H. ABAN SUBANDI, SH, MH